

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM di LazisMu Kudus dilakukan rekrutmen peserta dengan cara mustahik mengajukan proposal usaha yang kemudian akan diverifikisasi dan dilakukan survey masing-masing mustahik serta diberikan modal bantuan dalam bentuk tunai dengan tambahan sarana prasarana. Kegiatan yang dilakukan lembaga dalam pemberdayaan UMKM dengan cara memantau usaha yang dijalankan setiap bulannya serta pemberian kaleng infak atau kencleng. Melalui program tersebut terlihat terjadi peningkatan ekonomi setiap *mustahik* dengan menjalankan usaha atas bantuan modal dari lembaga LazisMu Kudus. Mustahik juga terlatih dalam berinfaq serta melatih keikhlasan dalam berdagang.
2. Kendala yang dihadapi pada pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM meliputi sumber daya manusia yang kurang memadai, kurangnya pendampingan dari pihak lembaga, mental *mustahik* yang menjadikan tidak semua mustahik dapat mengikuti perkembangan teknologi.
3. Solusi alternatif menghadapi kendala pada peendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM yaitu dengan menciptakan koordinasi yang baik, melakukan peningkatan SDM melalui pelatihan maupun pembinaan, melakukan pendampingan dalam pemberdayaan UMKM agar usaha menjadi produktif.

B. Saran

berdasarkan hasil penelitian di LazisMu Kudus, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi LazisMu Kudus dapat lebih meningkatkan lagi program pendayagunaan zakat, infak, sedekah untuk usaha mustahik agar semakin meningkat UMKM yang dibantu dan pendapatan mustahik.

2. Adanya pendampingan untuk bantuan modal usaha mustahik agar usaha mustahik tetap terarah sehingga modal yang diberikan dapat berguna untuk kelangsungan hidup mustahik.
3. Bagi pihak mustahik dalam menjalankan usahanya untuk menggunakan modal bantuan yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan menggunakan sesuai kebutuhan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya melakukan penelitian lebih lanjut sehingga mampu mengungkapkan lebih jauh tentang pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM yang belum tercantum dalam penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

